

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dikategorikan sebagai pembangunan dalam skala besar merupakan pembangunan yang berjalan secara berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Pembangunan bisa berjalan dengan lancar jika negara mempunyai dana yang memadai. Salah satu dana tersebut yaitu pajak (Siahaan dan Halimatusyadiah, 2018). Pajak ialah kontribusi yang bersifat wajib oleh wajib pajak pribadi atau badan yang ditujukan untuk negara yang sifatnya memaksa berdasarkan perundangan-undangan, dan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat (Mardiasmo, 2016:26).

Berdasarkan APBN 2022 besar penerimaan dari pajak yaitu Rp1.265,0 Triliun yang terdiri dari Pajak Penghasilan yaitu Rp680,9 T, PPN/PPnBM sebesar Rp554,4 Triliun, PBB sebesar Rp18,4 Triliun serta Pajak Lainnya sebesar Rp11,4 Triliun. Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara tahun 2022 ini diperuntukan agar dapat mendukung pulihnya ekonomi dan reformasi struktural yang responsif, antisipatif dan fleksibel untuk menghadapi ketidakpastian serta berperan pusat dalam proses konsolidasi yang mengarah ke defisit di bawah 3% terhadap PDB tahun 2023 (kemenkeu.go.id).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selalu berusaha meningkatkan performanya dalam hal perpajakan seperti halnya dalam hal keterbaruan teknologi yang dapat memudahkan pelaksanaan kewajiban perpajakannya oleh wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan jumlah pajak secara baik dan optimal. Perkembangan teknologi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu membentuk sebuah situs *web* yang bertujuan membantu wajib pajak dalam hal pembayaran pajak, pelaporan pajak dan hal yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan pembuatan situs *web* DJP *Online* diharapkan kepada wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya dengan efisiensi waktu.

Modernisasi sistem administrasi Pajak ini diharapkan bisa terciptanya peningkatan dalam hal kepatuhan oleh wajib pajak. Kepatuhan oleh wajib pajak ini diketahui melalui segi waktu dan ketepatan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam proses mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), Kepatuhan dalam proses perhitungan pajak serta dalam hal pembayaran. Sikap wajib pajak dapat mempengaruhi berjalannya modernisasi sistem pajak karena itu DJP berusaha meningkatkan aspek keramahan, kehandalan serta efisien sehingga wajib pajak merasa tidak ragu dalam mematuhi peraturan perpajakan dan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Berdasarkan penelitian Jamin (2001) dalam Santi (2012) tingkat kepatuhan oleh wajib pajak orang pribadi terlihat masih lebih rendah dibanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dapat terjadi karena wajib pajak badan cenderung menggunakan konsultan pajak atau dapat mempekerjakan karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang secara individu melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Andriani (2021) Modernisasi Sistem Perpajakan secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan penelitian Hutagaol (2020) Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Cibitung. Didukung juga oleh penelitian Ua (2021) Modernisasi Sistem Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Terlepas dari kelebihan yang diharapkan dari modernisasi sistem pajak membantu dalam proses efisiensi waktu, dalam penelitian Damayanti dan Nik (2018) menyatakan hasil penelitiannya bahwa modernisasi sistem pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam pernyataannya damayanti dan nik tersebut menjelaskan bahwa tidak semua modernisasi sistem pajak dapat berjalan dengan baik diikuti oleh wajib pajak. Karena penggunaan teknologi yang masih rendah. Hal ini dapat terlihat dalam data primer kuesioner yang menunjukkan bahwa terdapat 5 pertanyaan meliputi *E-registration* yang cenderung mudah dipahami menurut wajib pajak, namun untuk *Account Representatif*, *Efilling*, *E-Billing* dan *E-SPT* belum seluruhnya dapat dipahami oleh wajib pajak, karena masih membutuhkan bimbingan oleh fiskus, dan didukung oleh hasil penelitian Arifah, dkk, (2017)

menyatakan bahwa modernisasi sistem pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Wardani dan Erma (2018) dalam penelitiannya sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Nugroho (2020) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didukung oleh penelitian Anggraini dan Fidiana (2021) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian (Tawas, dkk, 2016) hasil penelitian secara parsial yaitu sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bitung.

Didukung oleh penelitian Ainul dan Susanti (2021) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo. Sanksi pajak yang bisa memberi efek jera untuk para wajib pajak yang tidak melakukannya kewajibannya sebagai wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan akan dapat dipatuhi, dalam arti lain bahwa sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2019:62 dalam Mariani, dkk, 2020). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terdapat 2 jenis sanksi yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

Sanksi perpajakan ialah sebuah hal yang dapat dipastikan bahwa setiap wajib pajak mematuhi aturan pajak terlebih kepada norma perpajakan. Dengan paksaan sanksi pajak dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan. Melalui efek jera yang diberikan tersebut maka kepatuhan wajib pajak dapat (Aji dan Diamonalisa, 2021). Dalam penelitian Savitri dan Elva (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan penelitian Saimena, dkk, (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Didukung oleh penelitian Nurlaela (2018) menyatakan bahwa sanksi

perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Garut. Namun, tidak didukung oleh penelitian Putra dan Bambang (2020) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Putra dan Bambang dalam penelitiannya mengapa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak yang belum terlalu besar. Sanksi pajak dibuat dengan bertujuan agar mencegah terjadinya pelanggaran yang mencakup pelanggaran norma perpajakan, namun pelanggar norma tersebut akan tetap ada bila sanksi yang ada tidak diberlakukan secara tegas.

Kepatuhan pajak merupakan upaya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan oleh WPOP atau badan diharapkan pelaksanaannya dilakukan secara sekarela dengan ketentuan yang berlaku bertujuan untuk berkontribusi dalam kemakmuran masyarakat melalui pembangunan (Thahir, dkk, 2021).

Kepatuhan pajak adalah hal yang diharapkan dalam upaya penerimaan pajak ini, sebuah upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan hadirnya modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Hal ini menjadi penting karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan negara dalam bentuk pajak.

Tabel 1. 1 Capaian Penerimaan Pajak KPP Pratama Cibitung

Tahun	Target Pajak	Realisasi Pajak	Persentase
2018	1.729.155.058.000	1.921.909.607.371	111,15%
2019	2.439.607.300.000	1.880.315.600.254	77,07%
2020	1.765.924.950.000	2.089.567.914.309	118,33%
2021	1.322.363.115.000	1.198.239.983.490	90,61%

Sumber: KPP Pratama Cibitung (2022)

Dapat dilihat pada tabel 1.1 tingkat penerimaan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tersebut terdapat tingkat capaian yang didapatkan oleh KPP Pratama Cibitung. Pada tahun 2018 target sebesar Rp1.729.155.058.000 dan realisasinya lebih mencapai Rp1.921.909.607.371 dengan nilai persentase capaian sebesar 111,15% yaitu melebihi target yang telah ditetapkan, Namun pada tahun 2019 target sebesar Rp2.439.607.300.000 dan realisasi sebesar

Rp1.880.315.600.254 dengan nilai persentase 77,07% yaitu tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tidak dengan tahun 2020 dengan target Rp1.765.924.950.000 dan realisasi lebih mencapai Rp2.089.567.914.309 dengan nilai persentase 118,33% yaitu melebihi target yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu target sebesar Rp1.322.363.115.000 dan realisasinya sebesar Rp1.198.239.983.490 dengan nilai persentase 90,61%.

Upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal selain modernisasi yang diharapkan memudahkan para wajib pajak juga terdapat hal penting lainnya yaitu sosialisasi tentang arti pentingnya pajak sebagai sumber penerimaan negara, proses sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat tentu harus dilakukan secara optimal, agar masyarakat paham arti pentingnya melaksanakan kewajiban membayar kewajiban pajaknya yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi hal yang penting untuk bisa mengetahui bagaimana cara menghitung tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Cibitung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung?

4. Apakah modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh modernisasi sistem pajak terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh sosialisasi pajak terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh sanksi pajak terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh modernisasi sistem pajak, sosialisai pajak dan sanksi pajak secara simultan terhadap Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan hasil pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti:

1. Bagi Akademik
 - a) Diharapkan penelitian ini agar menjadi referensi dan media informasi bagi mahasiswa lainnya yang sedang melaksanakan penelitian dan mendalami bidang perpajakan.
 - b) Diharapkan penelitian ini dapat menjadi media kepustakaan yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.
2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi media yang dapat membantu untuk pengembangan teori-teori yang akan digunakan unutm penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang perpajakan.
3. Bagi Praktisi

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi terkait dalam proses modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak kepada wajib pajak agar penerimaan pajak dapat optimal.

4. Bagi Regulator

Dengan penelitian ini diharapkan bisa membantu instansi terkait untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang mengetahui hal-hal tentang modernisasi sistem pajak, sosialisasi pajak dan sanksi pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah dalam penelitian ini akan dibatasi agar pembahasan tidak terlalu luas. Terdapat Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak serta Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran penelitian yang dilakukan secara jelas, maka dapat tersusun sistematika penulisan yang berisi tentang penulisan mengenai materi yang akan dibahas di setiap babnya. Berikut ini merupakan sistematika penelitian terdiri dari 5 bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, definisi modernisasi sistem pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, Teknik pengumoulan data, definisi operasional variabel, metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan profil organisasi, analisis data, pembahasan hasil analisis data penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, hasil penelitian dan implikasi manajerial yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

